



Received: 18-09-2022

Accepted: 27-10-2022

Published: 31-10-2022

Strategi Gereja Mentransformasi Konflik Kristen-Islam Menjadi Perdamaian di Gereja GKPPD Tuhtuhen, Aceh Singkil

Brian Aston Gea¹, Jungjung Simorangkir², Johari Manik³

^{1,2,3}Pascasarjana, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

*brianastongea@gmail.com, jsimorangkir271@gmail.com, joharimanik111@gmail.com

Abstract:

This research is an analysis of the conflict that occurred in Aceh Singkil Regency on October 13, 2015, to find a practical and sustainable conflict transformation strategy using Kenneth E. Boulding's conflict theory as the theoretical basis for the research. The research was conducted qualitatively which included observation, interviews and documentation to obtain constructive data regarding the conflicts that occurred. The sociological-descriptive method will be used to systematically explain the roots of the conflict and offer a peace strategy as an effort to transform the religious conflict that occurred in Aceh Singkil. From the research process, various overlapping issues were found as the cause of conflict and caused damage to houses of worship (churches), injured victims, died, and thousands of Christians were displaced. The conflict began with demonstrations by fanatical Islamic groups demanding the government to bring order to churches which were allegedly violating the peace pledges of Muslims and Christians in 1979 and 2001, as well as the Aceh Qanun (Aceh Governor Regulation no. 25 of 2007). However, behind these demands, there are nuances of identity politics that occur. As a result, the slogan of the people of Aceh Singkil, namely "we make peace because of clans and clans" is no longer a unifier of a pluralistic society. In the end, the strategy of transforming conflict into practical peace will be built on Henri Nouwen's theory of peace based on the concept of God's Mission which transcends the boundaries of hatred, enmity, religion, culture and poverty. The attitude to live in love and forgiveness as well as religious moderation education is the answer to dealing with the suffering caused by the conflict.

Keywords: conflict, transformation, peace, love, forgiveness, Islam, Christianity

Abstrak:

Penelitian ini merupakan analisis terhadap konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015, untuk mencari strategi transformasi konflik yang praktis dan berkelanjutan dengan menggunakan teori konflik Kenneth E. Boulding sebagai landasan teori penelitian. Penelitian dilakukan bersifat kualitatif yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang konstruktif mengenai konflik yang terjadi. Metode deskriptif-sosiologi akan dimanfaatkan untuk menjelaskan secara sistematis akar konflik dan menawarkan strategi perdamaian sebagai upaya mentransformasi konflik umat beragama yang terjadi di Aceh Singkil. Dari proses penelitian, ditemukan berbagai persoalan yang tumpang-tindih sebagai penyebab konflik dan menyebabkan kerusakan rumah ibadah (Gereja), korban luka, meninggal, dan ribuan umat Kristen mengungsi. Peristiwa konflik diawali aksi demonstrasi kelompok Islam fanatis yang menuntut pemerintah untuk menertibkan Gereja-gereja yang disinyalir melanggar ikrar perdamaian umat Islam dan Kristen pada tahun 1979 dan 2001, serta Qanun Aceh (Pergub Aceh no. 25 Tahun 2007). Akan tetapi, dibalik tuntutan itu terdapat nuansa politik identitas yang terjadi. Akibatnya slogan masyarakat Aceh Singkil yaitu "kami berdamai

karena klan dan marga” tidak lagi menjadi pemersatu masyarakat yang plural. Pada akhirnya, strategi transformasi konflik menjadi perdamaian yang praktis akan dibangun berdasarkan teori perdamaian Henri Nouwen berlandaskan pada konsep Misi Allah yang melewati batas-batas kebencian, permusuhan, agama, budaya dan kemiskinan. Sikap untuk hidup dalam kasih dan pengampunan serta pendidikan moderasi beragama adalah jawaban untuk menghadapi penderitaan akibat konflik yang terjadi.

Kata Kunci: konflik, transformasi, perdamaian, kasih, pengampunan, Islam, Kristen

I. PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di berbagai daerah telah menambah daftar krisis nasional yang meliputi penganiayaan, segregasi sosial dan terpisahnya masyarakat dari komunitas dan tanah kelahirannya. Meski pemerintah dan kalangan sipil berusaha meredakan konflik dan menciptakan perdamaian, tetapi tidak bertahan lama sebab gejolak konflik dan ketegangan struktural belum tersentuh. Realita itulah yang pada akhirnya nanti akan memicu terjadinya konflik sosial di kemudian hari (Triyono & dkk, 2004). Oleh sebab itu, sesungguhnya konflik dan perdamaian menjadi dua sisi yang berseberangan dan saling mengisi kehidupan manusia. Apabila konflik masih terjadi maka hidup damai tidak terwujud dan demikian sebaliknya, konflik tidak terjadi dalam situasi kehidupan yang damai. Salah satu aspek yang perlu disoroti tentang konflik antar umat beragama adalah mengenai rumah ibadah yang seringkali menjadi objek pelampiasan kemarahan masyarakat yang terlibat konflik. Bentuknya bisa berupa perusakan, penutupan hingga pembakaran tanpa rasa bersalah dan hormat terhadap tempat ibadah umat agama lainnya. Salah satu contohnya adalah peristiwa konflik umat beragama yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada tanggal 13 Oktober 2015 silam. Dalam peristiwa tersebut ada belasan rumah ibadah (Gereja) yang teraniaya; kelompok intoleran merusak dan membakar Gereja dan di tempat lainnya, ada yang dibongkar, disegel atau dipaksa tutup oleh pemerintah daerah atas desakan kelompok intoleran juga. Salah satu Gereja yang dibongkar paksa dalam konflik tersebut adalah Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Tuhtehen, Desa Tuhtehen, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil.

Polarisasi konflik yang terjadi telah melahirkan berbagai argumentasi maupun kesimpulan yang terus berkembang mencari kebenarannya. Adapun argumentasi atau kesimpulan yang masih terlalu dini kebenaran faktanya bahwa tindakan intoleran dalam bentuk merusak, menutup, membakar dan membongkar rumah ibadah (Gereja) terjadi atas informasi bahwa Gereja tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hanya saja, informasi itu berbeda dengan kesaksian seorang pengurus GKPPD Tuhtehen, bernama St.Lisi Berutu, bahwa menurutnya persyaratan untuk memenuhi IMB sesuai peraturan pemerintah Aceh telah diurus jauh sebelum peristiwa perusakan dan pembongkaran Gereja terjadi pada tahun 2015. Akan tetapi, IMB tersebut tidak diperoleh oleh pihak Gereja dari pemerintah Aceh Singkil. Menurut beliau, bahwa keberadaan Gereja sebelum peristiwa konflik pada tanggal 13 Oktober 2015 tidak menjadi persoalan dengan masyarakat sekitar. Hal itu dikarenakan hubungan sosial-ekonomi umat Kristen dengan masyarakat sekitar (umat Islam) berjalan harmonis sejak tahun 1980-an. Termasuk juga tentang tradisi silaturahmi antar umat Kristen dan Islam yang bertetangga yaitu sikap saling mengunjungi pada hari raya pernikahan (St.Lisi Sarifuddin Berutu, 2020). Fakta yang ada di Aceh Singkil bahwa terdapat dokumen Ikrar Damai (IP) diantara tokoh Kristen dan Islam mengenai jumlah rumah ibadah Kristen. Ikrar

Perdamaian itu sendiri di sepakati pada tahun 1979 dan tahun 2001. Salah satu point dari kesepakatan itu adalah tentang pengakuan (pemberian izin) terhadap 1 gedung Gereja dan 4 undung-undung (kapel). Meski telah ada dokumen tahun 1979 dan tahun 2001 itu, justru rumah ibadah Kristen semakin bertambah. Atas informasi demikianlah yang membuat kelompok Islam fanatis “main hakim sendiri” terhadap bangunan Gereja di Kabupaten Aceh Singkil (Akbar & Zainal, 2018). Dapat diyakini bahwa peristiwa perusakan, pembongkaran dan penutupan rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil tidak berkaitan dengan aspek teologis/ ajaran suatu agama tertentu, tetapi erat kaitannya dengan aspek non-teologis. Oleh sebab itu, penulis melihat ada 3 isu yang berkembang dalam upaya merekonstruksi akar masalah konflik yang terjadi antara umat Kristen dan Islam di Aceh Singkil pada tahun 2015 silam. *Pertama*, tindakan kelompok intoleran yang melakukan perusakan, pembakaran dan penutupan rumah ibadah bersembunyi dibalik seluruh peraturan pembangunan rumah ibadah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. *Kedua*, tindakan kelompok intoleran disebabkan adanya rasa kecewa kepada umat Kristen tentang memelihara dan mentaati isi dokumen Ikrar Perdamaian di tahun 1979 dan tahun 2001. *Ketiga*, sejalan dengan point pertama dan kedua bahwa keharmonisan umat beragama terganggu akibat adanya politik identitas yang berkembang akibat pengaruh geopolitik di Aceh Singkil.

Patut untuk ditelusuri sejauh mana kebenaran dari ketiga faktor di atas telah memicu konflik di Aceh Singkil. Apakah benar sebagai pemicu utama terjadinya perusakan dan pembakaran Gereja? Apakah konsep rumah ibadah sebagai tempat pelaksanaan ritual agama dan berjumpa dengan Tuhan tidak lagi dimengerti? Oleh sebab itu, masih terbuka penelitian lebih lanjut untuk menelusuri pemicu utama terjadinya konflik umat beragama di Aceh Singkil.

Dalam teori konflik yang dibangun oleh Kenneth E. Boulding, bahwa suatu pekerjaan pemetaan konflik yang baik mesti dibangun berdasarkan lima (5) tahapan, yang meliputi *conflict history* (sejarah/ akar konflik), *conflict context* (latar belakang konflik), *conflict parties* (pihak-pihak yang terlibat konflik), *issues* (isu-isu konflik), *dynamic and alternative routes to solution* (dinamika dan alternatif menuju solusi) (Jubba, 2019). Bangunan teori di atas dibutuhkan dalam penelitian konflik di Aceh Singkil pada tahun 2015 silam. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep strategi perdamaian yang relevan demi keselarasan hidup umat beragama di Aceh Singkil. Ini sejalan dengan tujuan setiap agama yang dipeluk oleh masyarakat di Aceh Singkil itu sendiri yaitu umat yang hidup damai penuh cinta kasih. Tujuan dalam membangun ikatan yang kokoh dan produktif di antara pemeluk agama Kristen dan Islam di Aceh Singkil adalah cara tepat untuk keluar dari konflik dan bergerak dalam perjuangan mencapai situasi damai dan sejahtera. Perdamaian adalah solusi mengatasi berbagai persoalan hidup masyarakat daripada harus berkonflik, sebab konflik akan menciptakan kerugian. Dalam teori perdamaian Henri Nouwen, disebutkan bahwa salah satu tugas seorang murid Yesus adalah mengusahakan perdamaian atau melawan kekerasan dengan tindakan damai. Teori ini berdasarkan kutipan Firman Tuhan dalam Injil Matius 5: 9 yang berbunyi “*Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.*” Firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa anak-anak Allah atau umat Kristen yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, pasti akan berperilaku benar yaitu membawa damai di kehidupannya. Dari kutipan firman Tuhan itu juga, Nouwen berharap agar setiap umat manusia; seorang Kristen ataupun seorang non-Kristen benar-benar memiliki

keinginan untuk melakukan hal baik dimanapun dirinya berada. Landasan teologis itu mengajak umat manusia agar seluruh aspek hidupnya dapat diperuntukkan bagi terciptanya suatu perdamaian dalam konteks sosialnya (Agung, 2015). Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus dalam mengakhiri permusuhan melalui persahabatan dan kejahatan melalui kebaikan; tidak dengan balas dendam. Menariknya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak mengajarkan umat Kristen untuk menuntut perdamaian tetapi menghendaki umat-Nya untuk menawarkan perdamaian, sebagaimana tindakan-Nya yang mengasihi musuh-musuh-Nya. Peristiwa perang salib pada abad ke-11 sampai 12 adalah peristiwa yang tidak mencerminkan ajaran Kristiani, sebab perang salib adalah balasan terhadap penyerangan Islam ke Eropa dengan cara yang sama sebagaimana yang digunakan Islam untuk melakukan ekspansi. Hanya ada satu “perang salib” yang sesungguhnya yaitu perjalanan Yesus dari Getsemani ke istana Pilatus, Herodes dan ke pengadilan para imam. Untuk selanjutnya menuju ke Kalvari, sambil memikul salib-Nya. Itulah yang dinamakan perang salib (Wink, 2012). Oleh sebab itu, perspektif pengajaran yang ada di dalam kitab suci seluruh agama sebenarnya adalah kasih dan perdamaian. Akan tetapi ketika inti pengajaran itu dengan sengaja atau tidak diabaikan, maka agama akan menjadi sumber kekacauan interaksi dan masa depan manusia. Demikianlah yang terjadi di setiap peristiwa kekerasan bernuansa agama, kelompok radikal yang berasal dari suatu agama melakukan kekerasan tanpa memahami dengan benar bahwa ada nilai-nilai yang lebih suci untuk dilakukan. Seharusnya, perilaku setiap umat beragama adalah mengedepankan inti pengajaran agama yang dianutnya yaitu kasih dan perdamaian secara konsisten dan berkesinambungan dalam konteks kehidupan sehari-hari (Ismail, 2012). Dalam hal inilah teladan Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai perlu untuk dipelihara dan diperbuat oleh setiap umat Kristen.

Berangkat dari interpretasi damai yang indah tersebut, penulis akan meneliti konflik umat beragama (Kristen-Islam) di Kabupaten Aceh Singkil di tahun 2015. Keberlangsungan penelitian akan dibantu oleh teori konflik Kenneth E. Boulding dalam upaya merekonstruksi konflik. Tujuannya adalah untuk mencari landasan kuat dalam rangka membangun strategi transformasi konflik menjadi perdamaian berdasarkan teori Henri Nouwen. Maka dengan memanfaatkan metode Deskriptif-Sosiologis, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode observasi/ wawancara terhadap judul penelitian, yaitu: Strategi Gereja Mentransformasi Konflik Kristen-Islam Menjadi Perdamaian di Gereja GKPPD Tuhtuhen, Aceh Singkil. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui konflik yang terjadi di Aceh Singkil merupakan konflik umat beragama (Kristen dan Islam); 2). Untuk mengetahui strategi Gereja GKPPD Tuhtuhen Aceh Singkil dalam mentransformasi konflik menjadi perdamaian; 3). Untuk mengetahui transformasi konflik yang praksis dalam membangun perdamaian berkelanjutan di Aceh Singkil.

Sesungguhnya, situasi konflik terjadi akibat dari interaksi masyarakat yang berubah terus menerus. Karenanya, pemetaan konflik juga harus dilakukan berulang-ulang. Misalnya teori yang dikembangkan oleh Simon Fisher dan Kenneth E. Boulding. Dalam teori Simon Fisher, situasi konflik yang terjadi itu harus dianalisa untuk mendapat pola benar demi mengetahui ataupun mengantisipasi terjadinya konflik di kemudian hari, sebab konflik yang terjadi di lingkungan sosial manusia bisa meluas ataupun mengecil. Oleh sebab itu, dibutuhkan alat bantu analisis konflik yang bertujuan untuk melihat fase ataupun siklus peningkatan dan

penurunan konflik. Ada 5 tahapan analisis konflik menurut Simon Fisher, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik (Hartani & Nulhaqim, 2020). Sementara itu, menurut Boulding dalam buku berjudul *Conflict Regulation* karya Paul Wehr, bahwa pemetaan suatu konflik akan benar apabila menggunakan lima langkah, yaitu: *Pertama*, sejarah konflik (*Conflict history*). Langkah ini adalah dengan menelusuri fakta-fakta apa saja yang menjadi konflik di kedua belah pihak, termasuk yang menjadi akar konflik (*the origin conflict*). *Kedua*, latar belakang konflik (*conflict context*). Pada langkah kedua ini adalah dengan menguraikan konteks yang melahirkan ataupun melatarbelakangi kedua belah pihak terlibat konflik. *Ketiga*, Pihak yang terlibat konflik (*conflict parties*). Pada langkah ketiga ini adalah sebuah penjelasan tentang peran maupun tindakan dari pihak atau kelompok yang terlibat konflik, misalnya; pihak yang terlibat langsung, pihak tidak terlibat langsung dan pihak yang berkepentingan akan hasil akhir konflik. *Keempat*, Isu-isu konflik (*issues*). Yaitu menganalisa konflik berdasarkan setiap keputusan politis yang tidak adil dan disusul dengan keputusan lainnya yang juga tidak adil sebagai perlawanan. *Kelima*, dinamika dan alternatif solusi (*dynamic and alternative routes to solution*). Adalah suatu upaya untuk menganalisis dinamika yang tampak dipermukaan, dinamika yang muncul, berubah dan dikembangkan, dinamika polarisasi, hingga dinamika yang dihasilkan akibat praduga sepihak yang dianggap dapat menyelesaikan ataupun memperpanjang konflik (*Panduan Memetakan Konflik*, 2008). Dari bangunan teori oleh Simon Fisher dan Kenneth E. Boulding di atas, maka sebuah konflik yang terjadi ditengah kehidupan sosial masyarakat harus dilakukan analisis secara sistematis untuk mencapai tujuan penyelesaian konflik yang objektif. Namun dalam teori Simon Fisher, konflik yang terjadi hanya dianalisis saja tanpa diakhiri pada sebuah solusi untuk memutus mata rantai konflik yang berkelanjutan di kemudian hari. Sementara dalam teori Boulding, analisis konflik tetap dilakukan dan akan berakhir pada solusi mengakhiri konflik dikemudian hari. Oleh sebab itu, teori konflik Boulding akan menjadi landasan penelitian konflik Aceh Singkil tahun 2015 demi mendapatkan bangunan strategi perdamaian.

Dampak akibat konflik seringkali menyebabkan korban jiwa dan harta benda, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa konflik umat beragama di Aceh Singkil. Perusakan, penutupan dan pembongkaran Gereja menjadi bukti betapa konflik umat beragama telah memasuki ranah yang dianggap suci oleh setiap umat beragama. Terlebih hal tersebut menciderai nilai-nilai kebhinekaan yang diakui oleh bangsa Indonesia yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Peristiwa itupun telah melahirkan berbagai tanggapan dan upaya untuk merekonstruksi penyebab terjadinya konflik. Beberapa pihak yang menaruh perhatian atas konflik yang terjadi mengancam tindakan intoleran kepada umat Kristen. Adapun pihak-pihak yang memberikan tanggapannya adalah sebagai berikut: 1). Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat melalui Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Badrodin Haiti telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah strategis demi menghentikan kekerasan dan menjamin perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya (Ahmad, 2016). 2). Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Organisasi ini PGI melalui kepala Humas (hubungan masyarakat), Jeirry Sumampouw, menyebut bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil terkesan sudah di design atau direncanakan dari oknum tertentu. Hal ini dikarenakan sebagian besar kelompok yang memprotes keras keberadaan Gereja berasal dari luar Aceh Singkil (Primadyta, 2015). 3).

Aliansi Sumut Bersatu (ASB). Organisasi yang bergerak dibidang perdamaian dan nasionalisme ini, menyebut tindakan pembongkaran dan penutupan yang dilakukan oleh pemerintah setempat merupakan pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia). Meskipun dasar tindakan intoleran itu berdasarkan Pergub Aceh no.25 Tahun 2007 dan SKB 2 Menteri tahun 2006, tapi tetap tidak obyektif sebab Gereja-gereja yang berdiri di Aceh Singkil, telah ada sebelum peraturan itu ditetapkan. 4). *Organisasi Berbasis Agama Islam*. Dari kalangan Islam juga turut memberikan tanggapan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengecam perbuatan intoleran tersebut dan meminta agar para pelaku mendapat hukuman. Ketua Dewan Pertimbangan MUI yaitu Din Syamsuddin menyatakan pandangannya dengan berkata *"kita kecam pembakaran gereja ini. Semua kejadian yang terjadi, tegakkan hukum secara berkeadilan,"* Organisasi ini meminta agar pemerintah menindak tegas pelaku pembakaran Gereja tersebut. Selain itu, ia juga meminta agar pihak yang mendirikan gereja tanpa izin juga dihukum. *"penegakan hukum solusi konkritnya. Pelaku tindak, pendirian rumah ibadah tanpa izin juga mesti ditindak"* (Bilkis, 2015). Demikian juga dari organisasi PBNU melalui Ketua PBNU Said Aqil Siroj menyatakan bahwa tindakan sepihak tidak bisa dibenarkan oleh hukum, termasuk pelanggaran terhadap ajaran agama (Laisilia, 2015). Dari berbagai tanggapan di atas, maka penulis melihat bahwa peristiwa konflik di Aceh Singkil telah menjadi perhatian nasional. Bahkan dalam tanggapan yang disampaikan oleh organisasi PGI, bahwa peristiwa konflik bukan terjadi spontanitas, melainkan adanya perencanaan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu kerukunan beragama di Aceh Singkil. Disamping adanya tindakan yang dianggap oleh organisasi Aliansi Sumut Bersatu tidak sesuai dengan kepatutan hukum.

Untuk sementara ini melalui kajian pustaka, faktor pemicu terjadinya konflik di Aceh Singkil bukanlah karena persoalan teologis melainkan faktor non-teologis yaitu izin mendirikan bangunan berupa regulasi atau peraturan pemerintah. Persoalan tersebut terjadi karena adanya kesepakatan dan peraturan pemerintah yang dilanggar terlebih peraturan Qanun di Aceh pada umumnya. Hanya saja, menurut pengakuan pengurus Gereja GKPPD Tuhtehen semua persyaratan telah diurus untuk memenuhi peraturan yang ada, namun ada kesan permohonan izin mendirikan rumah ibadah dipersulit.

II. METODE PENELITIAN

Melalui penelitian kualitatif yang meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka data akan dianalisis ke dalam 4 hal, yaitu *pengumpulan data, reduksi data, penyajian data/ display data, dan kesimpulan atau verifikasi* (Suwendra, 2018). Proses metode dimaksud akan dilangsungkan sesuai teori konflik Kenneth E. Boulding, yaitu: *conflict history* (sejarah/ akar konflik), *conflict context* (latar belakang konflik), *conflict parties* (pihak-pihak yang terlibat konflik), *issues* (isu-isu konflik), *dynamic and alternative routes to solution* (dinamika dan alternatif menuju solusi). Penelitian akan dilakukan di Aceh Singkil, tepatnya di GKPPD Tuhtehen, Kecamatan Simpang Kanan. Adapun lokasi Gereja GKPPD Tuhtehen berdiri di tengah perkebunan kelapa sawit milik masyarakat setempat. Sebagaimana pemberitaan di media cetak maupun online, bahwa kondisi Gereja tersebut tidak lagi seperti semula. Gereja ini dibongkar paksa oleh pihak pemerintah dan disaksikan oleh umat Kristen (jemaat) yang ada di sekitarnya. Menuju ke tempat objek penelitian ini, dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 6 jam atau lewat jalan darat sejauh 231 Km, dari tempat tinggal peneliti yaitu di kota

Tarutung. Di lokasi penelitian tersebut, peneliti akan melakukan metode observasi dan wawancara kepada pihak-pihak sebagai subjek penelitian yang dianggap perlu untuk melengkapi pemenuhan data. Adapun subjek penelitian yang akan diwawancarai adalah pengurus Gereja GKPPD Tuhtuhen, Pimpinan Gereja Resort GKPPD Aceh Singkil, Kepala Desa Tuhtuhen, tokoh masyarakat, anggota FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), dan pemerintah yaitu Kepala Kantor Kemenag Aceh Singkil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Keagamaan di Aceh Singkil

Peristiwa kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah kabupaten Aceh Singkil adalah konflik yang terjadi antara umat Kristen dan Islam. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan fakta penelitian sebagai *conflict history* (sejarah konflik) umat beragama di Aceh Singkil yang merupakan nestapa bagi umat Kristen. Berdasarkan keterangan seorang informan bahwa peristiwa pembongkaran Gereja yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dilakukan pada siang hari menjelang sore hari. Jemaat GKPPD Tuhtuhen hanya bisa menyaksikan pembongkaran itu dari kejauhan karena dilarang oleh pihak TNI-Polri untuk mendekat (Sarilomo Sinamo, 2021). Seorang pengurus Gereja GKPPD Tuhtuhen yaitu Bapak St.Lisi Sarifuddin Berutu, menuturkan: *“pada tanggal 19 Oktober 2015 itu, tiba-tiba datang perangkat pemerintah, ada Satpol PP, Polisi, Tentara, saya rasa jumlahnya lebih 100 orang. Ada yang naik kendaraan roda dua dan roda empat. Mereka tidak bilang apa-apa sama kami sebagai warga maupun jemaat Gereja. Setibanya di lokasi Gereja mereka langsung membongkar Gereja, mengikat tiang dengan tali, lalu ditarik sampai roboh. Ada juga petugas yang membongkar pakai linggis dan martil. Mereka berhenti setelah bangunan Gereja rata dengan tanah. Saat terjadinya pembongkaran itu, warga atau jemaat yang mau mendekat saja dihalangi tentara dan disuruh menjauh. Pembongkaran itu terjadi sekitar pukul 11.00 wib sampai pukul 14.00 wib”* (St Lisi Sarifuddin Berutu, 2021). Adapun tindakan aparat pemerintah tersebut merupakan respons dari aksi demonstrasi kelompok umat Islam yaitu Aliansi Pemuda Peduli Islam (APPI) pada tanggal 6 Oktober 2015. Indikasi dari peristiwa pembakaran dan penutupan rumah ibadah sangat berkolerasi terhadap konflik agama sebagaimana terjadi di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Pelaku pembakaran Gereja pastinya bukan umat Kristen. Begitu juga aparat pemerintahan yang melakukan pembongkaran Gereja (seperti GKPPD Tuhtuhen) bertindak atas desakan sekelompok massa. Fakta ini menjadi salah satu dasar mengapa ada banyak media cetak dan elektronik mempublikasikannya sebagai konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil.

Salah satu yang menjadi *conflict context* (latar belakang konflik) di Aceh Singkil, secara khusus mengapa Gereja GKPPD Tuhtuhen dibongkar adalah tentang regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia tentang izin mendirikan rumah ibadah adalah SKB 2 Menteri tahun 2006. Implikasi pasca konflik tahun 2015 silam meninggalkan memori buruk bagi umat Kristen di Aceh Singkil. Disamping adanya ketidakpercayaan pada sikap pemerintah yang tidak tegas, juga hilangnya harapan untuk dapat memperbaiki, membangun rumah ibadah yang telah dirusak, dibakar dan dibongkar oleh pemerintah daerah. Situasi ini terjadi karena upaya untuk memperoleh IMB sebagaimana selama ini telah diupayakan, masih tetap tidak dapat dimiliki (Aritonang, 2021a). Salah satu rumah ibadah yang dimaksud adalah GKPPD Tuhtuhen, yang sampai hari ini masih belum dapat

dibangun kembali. Aktivitas ibadah Minggu dan kebaktian lainnya yaitu Sekolah Minggu masih dilaksanakan di lokasi Gereja yang telah dibongkar. Meski jemaat dapat melaksanakan kebaktian, namun Gereja GKPPD Tuhtuhen masih memprihatinkan karena beratap teratak tanpa adanya dinding. Tentu saja realitas tersebut tidak lepas dari sikap atau kebijakan pemerintah daerah Aceh Singkil yang tidak konsisten dalam menerapkan peraturan pemerintah pusat dan Qanun Aceh di daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Singkil, justru mengharapkan agar umat Kristen berjuang untuk mengubah ikrar perdamaian tahun 1979 dan 2001 dengan umat Islam agar harapan mendapat IMB dapat segera terwujud. Menyikapi problematik yang dialami umat Kristen, sudah seharusnya pemerintah berusaha menerapkan nilai-nilai positif pada seluruh rakyat Aceh Singkil untuk membentuk karakter seseorang yang toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah Antisipasi Konflik

Kemudian terdapat juga pihak yang terlibat konflik atau *conflict parties* dan terdiri dari unsur langsung maupun unsur tidak langsung, tergantung pada motivasi keterlibatan dari unsur-unsur tersebut. Dari hasil analisa terhadap peristiwa konflik, maka unsur tidak langsung (*secondary party*) yang terlibat konflik adalah Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang mengeluarkan SKB 2 Menteri Tahun 2006, Gubernur Aceh selaku pihak yang mengeluarkan Pergub no.25 Tahun 2007, perwakilan umat Islam dan Kristen selaku pihak yang membuat ikrar perdamaian Tahun 1979/ 2001, Bupati Aceh Singkil, Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI- Polri selaku pihak yang mengawal demonstrasi dan pembongkaran Gereja, meskipun ada langkah antisipatif dalam meminimalisir konflik, namun tidak semua lokasi dapat dikendalikan, misalnya aksi anarkis yang terjadi terhadap Gereja HKI Suka Makmur. Kemudian unsur langsung (*primary party*) yang terlibat konflik adalah organisasi Islam bernama Aliansi Pemuda Peduli Islam (APPI) selaku pihak yang berdemonstrasi dan melakukan perbuatan intoleransi dan jemaat Gereja selaku pihak yang melindungi gedung Gereja dan yang terlibat bentrok fisik dengan kelompok intoleran. Sementara *interested third party* (pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil akhir dari konflik: apakah perdamaian atau perluasan konflik) sebagai pihak ketiga, tidak terungkap dengan pasti. Kesimpulan pada analisis tersebut dikarenakan; (a) pihak kepolisian atau intelijen tidak mengungkap data dari provokator yang disebutkan dalam keterangannya, (b) adanya provokator yang berkaitan dengan kontestasi perpolitikan di Aceh Singkil tidak mengarah kepada oknum tertentu. Informasi yang diperoleh bahwa unsur *interested third party*, berasal dari oknum yang punya kepentingan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan suara dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh Singkil tahun 2017.

Langkah berikutnya adalah isu-isu konflik atau *issues* terdiri dari 2 hal yaitu geopolitik kontestasi pemilihan kepala daerah dan isu identitas agama yang disampaikan. Dari analisis tentang geopolitik kontestasi pemilihan kepala daerah tersebut, ditemukan adanya pengaruh terhadap konflik. Seorang informan menyebutkan bahwa konflik yang terjadi pada tahun 2015 adalah perahu untuk menuju kursi kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil. Untuk mencapai hasrat politik demikian, maka ada yang mempersiapkan berbagai cara untuk mendulang suara. Salah satunya adalah dengan menghembuskan isu Kristenisasi berupa penambahan Gereja dan

pelanggaran umat Kristen terhadap perjanjian damai tahun 1979 dan 2001 (Tumanggor, 2021). Berkaca dari peristiwa penutupan dan penyegelan Gereja pada tahun 2012, bahwasanya kepentingan politik telah menjadikan isu SARA sebagai *black campaign* (kampanye hitam). Peristiwa konflik berupa penutupan, pembongkaran dan pembakaran Gereja di Aceh Singkil pada tahun 2012 dan 2015 adalah dua peristiwa yang terjadi menjelang kontestasi perpolitikan. Begitu juga terhadap isu identitas agama, harus diakui bahwa persoalan tentang identitas di Aceh Singkil berhubungan terhadap dinamika sosial dan budaya yang hadir di kehidupan masyarakat. Pengertian identitas merupakan suatu simbol yang dimiliki seseorang yang tampak secara fisik, material dan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Identitas dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Aceh Singkil terbagi kedalam 2 ruang berdasarkan simbol yang dimiliki setiap orang dalam interaksi sosial sehari-hari. *Ruang pertama* adalah berdasarkan teritorial dan pemakaian bahasa yaitu penduduk di pesisir-baapo menetap di wilayah pinggiran sungai/ laut atau pesisir Singkil; orang kade-kade berada di sepanjang aliran sungai Singkil; dan orang Pakpak/ kade-kade berdomisil di perkotaan atau pusat ibukota kecamatan. *Ruang kedua* adalah berdasarkan kepercayaan yang dianut atau agama yaitu Islam, Kristen, Katholik dan Pambi. Fenomena etnomigrasi telah berlangsung lama di Aceh Singkil yaitu sejak abad ke-19 dan sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat di Aceh dalam hal budaya dan multikultur. Akan tetapi dikemudian hari, masyarakat pendatang yang berasal dari dari etnis Pakpak dipandang oleh masyarakat lokal yang beragama Islam telah melanggar kultur lokal dan aturannya, sebab memiliki kepercayaan yang berbeda (memeluk agama Kristen). Keadaan demikian akan sangat mudah terjadi apabila identitas yang adalah simbol individu berupa agama, bahasa dan ideologi, dimanipulasi sedemikian rupa dan dijadikan sebagai pembenaran terhadap perbuatan anarkis atau intoleran. Pada aspek tertentu, hal itulah yang mempengaruhi meletusnya konflik pada tanggal 13 Oktober 2015. Implikasi yang mempersoalkan identitas itupun berimbas pada ketidaksenangan umat Islam terhadap fakta adanya konversi agama dari Kristen ke agama Islam, dengan tujuan untuk mendapatkan otoritas dan kedamaian, yang diungkapkan dengan kalimat *"menjadi Singkil menjadi Aceh, menjadi Aceh menjadi Islam."* Meskipun kondisi terjadinya konversi agama tidak saja dialami oleh umat Islam, tapi juga dialami oleh umat Kristen. Ketidaksenangan akan adanya konversi agama tidak lepas dari bagian sejarah Provinsi NAD yaitu menjadikan syari'at sebagai wajah baru disemua wilayahnya. Nilai-nilai kultural masyarakat telah dipengaruhi oleh ajaran Islam dan diperkuat terhadap lahirnya Pergub no.25 tahun 2007 tentang pembangunan rumah ibadah. Maka tidak heran apabila benturan identitas agama tidak terhindari (Fairusy, 2016). Dengan demikian persoalan identitas di Aceh Singkil memang telah menjadi akar dari berbagai aksi intoleransi yang terjadi di Aceh Singkil. Meskipun tidak semua umat Islam di Aceh Singkil menginginkan terjadinya konflik, namun persoalan identitas begitu mudah dimanipulasi untuk terjadinya suatu peristiwa yang melibatkan antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil. Semangat persaudaraan dalam konteks masyarakat Aceh Singkil sejak dahulu yaitu *"kami berdamai karena klan dan marga kami"* semakin terkikis karena adanya politik identitas akibat imbas dari semakin gencarnya penerapan syari'at agama, pergub no.25 tahun 2007 (atau Qanun), yang diserukan dan diterapkan oleh kelompok-kelompok intoleran.

Langkah terakhir yaitu tahap dinamika dan alternatif menuju solusi (*dynamic and alternative routes to solution*). Persoalan yang paling tampak dari konflik umat beragama tanggal 13 Oktober 2015 adalah tuntutan kelompok intoleran terhadap Gereja-gereja yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Dari hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, maka perbuatan itu didasari oleh kekecewaan mereka (kelompok intoleran) terhadap umat Kristen yang tidak mematuhi ikrar perjanjian perdamaian tahun 1979 dan 2001. Bahwasanya Gereja yang diterima dan diakui oleh pemerintah daerah dan umat Islam hanya 1 Gereja dan 4 Undung-undung. Sementara pada waktu terjadinya konflik tahun 2015, jumlah bangunan Gereja melebihi isi ikrar perdamaian yaitu sebanyak 27 bangunan. Maka penulis menyakini bahwa upaya untuk menata perdamaian di Aceh Singkil adalah (termasuk) melakukan pembaharuan regulasi ikrar perdamaian Tahun 1979 dan 2001.

Strategi Perdamaian Mentransformasi Konflik

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis di kota Aceh Singkil, khususnya terhadap Gereja GKPPD Tuhtuhen pada tanggal 6-7 Juli 2021, maka ada beberapa hal yang dapat disampaikan tentang strategi perdamaian dalam mentransformasi konflik. Upaya untuk melakukan transformasi konflik menjadi perdamaian adalah salah satu dari pemaknaan terhadap seluruh ajaran agama Kristen dan Islam selain kegiatan penyebaran agama. Gereja-gereja yang ada di Aceh Singkil diingatkan kembali akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai organisatoris maupun organ Kristus. Memori akan panggilan memenuhi *Missio Dei* tersebut adalah sebuah langkah awal bagi Gereja-gereja untuk menghadapi traumatik pasca konflik umat beragama tahun 2015 lalu. Sebagaimana yang terjadi terhadap Gereja GKPPD Tuhtuhen. Kenyataan demikian adalah suatu beban Gereja (umat Kristen) yang hampir merata dialami oleh Gereja-gereja yang dirusak, dibongkar dan dibakar. Akan tetapi, dalam memaknai Misi dalam ke-Kristenan di atas, umat Kristen di Aceh Singkil harus tetap menghayati panggilan untuk tetap ber-*Koinoia* (*bersekutu*), ber-*Diakonia* (*mengasahi*) dan ber-*Marturia* (*bersaksi*). Dengan mengingat dan memelihara identitasnya sebagai umat yang dipilih dan diutus Allah dalam melanjutkan *Missio Dei*, pada akhirnya upaya membumikan kecerdasan lokal dan merubah regulasi pendirian rumah ibadah akan dikerjakan penuh damai sejahtera.

Penderitaan yang dialami oleh umat Kristen di Aceh Singkil sifatnya memang kompleks dalam seluruh aspek kehidupan. Namun harus dimaknai dengan benar, sebab sebelum Gereja mengalaminya, Tuhan Yesus Kristus-pun telah terlebih dahulu mengalaminya. Dalam Injil Markus dijelaskan bahwa sikap penolakan juga dialami oleh Tuhan Yesus Kristus disepanjang hidup-Nya bersama manusia 2000 tahun silam. Secara manusiawi Tuhan Yesus Kristus merasakan penolakan itu. Oleh sebab itu sikap penolakan yang dialami Tuhan Yesus Kristus harus juga direnungkan umat Kristen di Aceh Singkil dengan hati yang tenang dan damai (Aritonang, 2021b). Hingga pada akhirnya, mampu belajar dari apa yang diperbuat Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan berkata "*Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat*" (Lukas 23:34). Istilah semakin dibabat semakin merambat, akan dirasakan oleh umat Kristen di Aceh Singkil ketika memaknai dengan benar penderitaan/ penolakan yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan yang seperti itu akan mampu mendorong umat Kristen agar terus mempertahankan identitas Imannya, yaitu Gereja dan terus

mengasihi serta mengampuni. Maka dalam upaya membumikan kecerdasan lokal dan merubah regulasi pendirian rumah ibadah sebagai strategi memutus mata rantai konflik berkelanjutan adalah juga strategi mentransformasi konflik menjadi perdamaian. Ini adalah Misi Gereja di Aceh Singkil. Tetap melihat sesamanya (umat Islam intoleran) sebagai saudaranya dan jika perlu melihat mereka sebagai perapian untuk menguji kemurnian Iman yang dimiliki.

Dalam upaya mentransformasi konflik menjadi perdamaian di Aceh Singkil, sudah semestinya umat Kristen *move on* (bangkit) dari ketakutan dan ketidaknyamanan beragamanya menuju umat yang bahagia dalam beragama. Umat Kristen Aceh Singkil mesti sanggup dan mampu melihat Kristus diantara sesamanya (khususnya dalam diri umat Islam). Memberi lebih baik menerima; menghormati, menyapa, menolong, hingga mengampuni, adalah *Missio Dei* yang sudah semestinya bagian dari hidup orang Percaya. Mengasihi dan mengampuni adalah bukti bahwa Gereja telah mengalami pemurnian lewat berbagai tantangan yang dihadapi. Beda jauh dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini, istilah *take and give* (menerima dan memberi) mengandung makna “akan memberi setelah menerima,” tidak ada ajakan untuk memberi terlebih dahulu bila kata itu diterjemahkan dari susunannya. Maka sikap untuk menghormati, menyapa, menolong, hingga mengampuni, akan dikerjakan bilamana terlebih dahulu telah menerima itu semua. Interpretasi terhadap ucapan Tuhan di Matius 7:12, adalah satu-satunya jawaban mengapa istilah *take and give*, mengaburkan tugas dan panggilan orang Percaya didalam segala keterbatasan dan penderitaan yang dialaminya. Firman Tuhan di Matius 7:12 tertulis demikian, “*segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.*” Aspek termudahnya untuk menterjemahkan Firman Tuhan ini adalah dengan kalimat “aku memberi karena aku juga ingin merasakan demikian.” Tanpa dihormati, disapa, ditolong dan diampuni; juga tetap akan memberi sikap demikian kepada sesamanya. Oleh karena itu, tidak menyalahi juga apabila istilah *take and give* digeser susunan katanya, menjadi *give and take* (memberi dan menerima). Dalam pemaknaan demikianlah, Gereja akan mampu memuaskan dahaga Kristus didalam diri orang-orang yang dikuasai derita dan kebencian. Gereja harus bermisi yang sifatnya membawa Syalom. Gereja (umat Kristen) memang dipanggil dan diutus kedalam dunia tapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Meski konflik telah berakhir dan tidak terjadi lagi sampai hari ini, tapi tantangan Gereja masih tetap ada, yaitu kesulitan dalam memiliki izin mendirikan bangunan. Pulihnya keadaan demikian tentunya melibatkan banyak stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Mulai dari tingkat pemimpin daerah hingga grassroots (akar rumput/rakyat). Terciptanya perdamaian di Aceh Singkil adalah bagian dari *Missio Dei*, serta tujuan dari Islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin* (rahmat untuk alam semesta) yang bertanggungjawab (juga) menyebarkan perdamaian di manapun berada.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian/ pembahasan yang telah dilakukan terhadap judul Strategi Gereja GKPPD Tuhtehen Dalam Mentransformasi Konflik Kristen Dan Islam Menjadi Perdamaian Di Aceh Singkil, maka ada 3 kesimpulan dari tulisan ini, yaitu: 1). Peristiwa tanggal 13 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Singkil adalah konflik antar umat beragama. Hal ini berangkat dari temuan fakta berdasarkan penelitian

yang didukung oleh sumber tertulis dan teori konflik Boulding, bahwa Gereja-gereja dirusak dan dibakar oleh kelompok intoleran yang menamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Peduli Islam (APPI). Konflik itu terjadi ketika ada aksi demonstrasi menuntut pemerintah untuk menutup semua Gereja terkecuali Gereja yang diakui di dalam ikrar perjanjian tahun 1979/2001. Tuntutan intoleran tersebut sesungguhnya bertujuan untuk mencapai tujuan penerapan sistem Syari'at di daerah Kabupaten Aceh Singkil yang telah puluhan tahun ditempati oleh masyarakat multi bahasa, agama, suku dan budaya. Dengan adanya keputusan tokoh agama pada tahun 1979 dan 2001 yang disebut Ikrar Perdamaian (IP) menjadi legalitas keinginan penerapan sistem syari'at Islam, sekaligus mengubur semangat beragama bagi umat Kristen di daerah yang dikenal sebagai serambi Mekah-nya Indonesia. Tuntutan yang berujung pada konflik umat beragama dipengaruhi beberapa aspek, salah satunya adalah isu yang berkembang di tengah masyarakat bahwa gerakan Kristenisasi tengah dilakukan oleh umat Kristen di Aceh Singkil berdasarkan gedung Gereja yang bertambah sejak tahun 1979. Untuk isu ini, sebenarnya apabila diperhatikan lokasi berdirinya rumah ibadah Kristen atau Gereja di Aceh Singkil, misalnya Gereja GKPPD Tuhtuhen, lokasi Gereja ini berada di tengah perkebunan kelapa sawit, berada di Desa yang hampir 100% beragama Kristen (dari 149 KK hanya 2 KK beragama Islam) dan jauh dari jalan lintas. Sejak berdiri di tahun 1948, tidak pernah Gereja membaptiskan seorang Muslim selain karena pindah agama akibat menikah. Fakta ini mematahkan argumentasi atau isu jika Gereja didirikan dalam rangka Kristenisasi atau umat Kristen yang ingkar janji terhadap IP. Justru Gereja GKPPD Tuhtuhen telah ada sejak 31 tahun silam, jauh sebelum IP disepakati pada tahun 1979. Apabila dicermati, sesungguhnya konflik yang terjadi dikarenakan adanya pergeseran nilai-nilai persaudaraan, misalnya; (a) Merasa berbeda meski satu etnis, akibat Iman (agama) yang berbeda; (b) Aceh Singkil wilayah Syari'at Islam, Serambi Mekah dan tanah kelahiran ulama besar bernama Abdur Rauf As Singkili; (c) Rindu menjadikan Aceh Singkil dihuni oleh pribadi-pribadi yang taat pada Syari'at Islam. Dari ketiga hal di atas, sebagaimana telah diuraikan di sub-bab lainnya, konflik terjadi atas dorongan semangat keagamaan yang naif dan berkolerasi terhadap bergesernya nilai-nilai persaudaraan yang sekian puluh tahun menjadi pengikat kehidupan umat beragama Aceh Singkil. 2) Langkah-langkah untuk menata perdamaian yang telah dilakukan pasca konflik tahun 2015 masih tidak dapat menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya. Pemerintah daerah mempunyai beban untuk menciptakan kenyamanan bagi warganya. Berangkat dari kesadaran itulah pemerintah daerah telah memediasi pertemuan umat Kristen dan Islam pasca konflik untuk mencapai kata sepakat. Hanya saja upaya itu tidak membawa hasil yang memuaskan bagi umat Kristen. Justru pemerintah daerah menyarankan agar umat Kristen mematuhi IP tahun 1979/2001 demi terciptanya kedamaian. Sementara di pihak lain, umat Kristen mempunyai legal standing (hak penuh secara hukum) untuk beribadah dengan nyaman sebagaimana umat beragama lainnya. Kenyamanan itu adalah hak beragama dan berkolerasi pada keabsahan untuk membangun Gereja dengan memperhatikan regulasi pusat (SKB 2 Menteri tahun 2006) dan provinsi (pergub no.25 tahun 2007), serta Qanun Aceh no.4 tahun 2016. Persoalan yang muncul dari 2 kepentingan ini (kepentingan pemerintah dan kepentingan Gereja/ umat Kristen) adalah tentang fatwa yang mengharamkan umat Islam untuk memberikan tanda tangan persetujuan IMB Gereja. Persoalan itupun sifatnya kolektif, karena izin dari pemerintah, beserta turunannya, begitu

sulit didapatkan oleh pihak Gereja. Oleh sebab itu, upaya Gereja GKPPD Tuhtuhen, sebelum dan pasca konflik umat beragama tahun 2015 terjadi adalah dengan tetap berusaha untuk berbuat kebaikan dalam rangka mentransformasi konflik menjadi perdamaian. Adapun strategi transformasi konflik yang dikerjakan adalah; (a) merajut interaksi dengan umat Islam (corak eksternal) dan (b) peningkatan penggembalaan kepada jemaat (corak internal). Kedua corak tersebut tampak sederhana, namun mengandung makna yaitu mengasihi orang lain seperti juga mengasihi diri sendiri. 3) Upaya untuk membangun perdamaian berkelanjutan di Aceh Singkil memang sudah semestinya dicari dan dikerjakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk itu dibutuhkan strategi transformasi konflik yang praktis demi memperbaiki keadaan pasca konflik serta mengurangi ataupun mencegah terulang kembali konflik umat beragama pada tahun 2015 silam. Melalui penelitian yang telah dilakukan maka Gereja GKPPD Tuhtuhen bersama umat Kristen di Aceh Singkil mesti berupaya menghadapi konflik yang terjadi dengan kasih yang berlandaskan kasih Tuhan Yesus Kristus demi perdamaian. Meski upaya untuk menggugat regulasi IP tahun 1979/ 2001 dan membumikan kecerdasan lokal berdasarkan teori konflik Boulding sangat dibutuhkan, namun di sisi lainnya sikap dan karakter umat Kristen juga akan turut mempengaruhi untuk mengubah dan mencegah konflik. Oleh sebab itu, perbuatan *missio Dei* yang mesti dilanjutkan oleh umat Kristen demi terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan ketenteraman akan terwujud apabila spiritualitas dibangun berdasarkan teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya adalah: *Pertama*, bahwa sekalipun Gereja mengalami aniaya atas kebencian dengan segala kuasa yang dimiliki, tetapi Gereja harus mampu bertahan dengan terus mengasihi dan mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus Kristus juga mengalaminya dan berkata di atas kayu salib “*Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat*” (Lukas 23:34). Hal inilah yang dimaksudkan oleh Henri Nouwen bahwa pengikut Yesus yang telah *pergi* berjumpa dengan Allah dalam doa, persekutuan dan keheningan, akhirnya *pulang* untuk berjumpa dengan beragama manusia dalam perbuatan yang bersifat mengasihi tanpa syarat. *Kedua*, umat Kristen di Aceh Singkil khususnya jemaat GKPPD Tuhtuhen harus berupaya keluar dari rasa takut dan tak berdaya untuk menjadi umat yang optimis dan penuh kasih pengampunan. Hal ini karena di dalam diri orang-orang yang terus menganiaya Gereja sesungguhnya ada Kristus yang haus akan kasih dan pengampunan. *Ketiga*, selain kedua hal di atas sebagai upaya membangun perdamaian di Aceh Singkil adalah usaha dari Gereja GKPPD Tuhtuhen bersama Gereja-gereja lainnya di Aceh Singkil untuk aktif mendidik umatnya tentang moderasi beragama dalam hal pluralisme, perilaku stereotipe, ketakutan, kebencian dan rasa nasiolisme. Seluruh strategi di atas adalah langkah praktis untuk membawa perdamaian yang berkelanjutan di Aceh Singkil.

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, ada beberapa saran, yaitu: 1) Kebebasan beragama adalah hak azasi seseorang yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Hak ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28e, Pasal 29 ayat 2 dan UU RI no.12/2005 Pasal 18 ayat 1 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu, pemerintah wajib untuk memastikan terpenuhinya hak mendasar setiap warga mendapatkan kenyamanan dan ketenteraman beribadah secara utuh. Konflik umat beragama yang terjadi di Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015 adalah pembelajaran berharga bagi negara Indonesia yang menjunjung tinggi

semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi satu jua). Menyikapi konflik tersebut, maka sudah semestinya tokoh-tokoh agama dan adat bersama pemerintah yang ada di Aceh Singkil dapat duduk bersama untuk memperbaharui regulasi Ikrar Perdamaian di tahun 1979/ 2001 dan kembali membumikan kecerdasan lokal yaitu “*kami berdamai karena klan dan marga kami.*” 2) Strategi perdamaian sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Gereja GKPPD Tuhtuhen dalam bentuk mengajak jemaat untuk tetap merajut interaksi dengan umat Islam dan mengajarkan untuk saling mengampuni, sudah semestinya juga gencar dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan bagi keamanan dan kesejahteraan warga Aceh Singkil. Dalam hal ini peran serta dari seluruh *stakeholder* (pemangku jabatan dan kuasa) di tingkat pemerintahan dan masyarakat sangat diharapkan. Peristiwa konflik yang terjadi mesti ditindaklanjuti dengan pesan-pesan perdamaian lewat rumah ibadah maupun kehidupan sosial masyarakat lainnya. 3) Penderitaan dan aniaya yang dialami oleh umat Kristiani di Aceh Singkil adalah bentuk pemurnian Iman, sekaligus kesempatan untuk menggenapi Misi Allah dalam menyampaikan Syalom di sekitarnya. Pengampunan dan kasih adalah strategi transformasi konflik yang Alkitabiah dan praksis, untuk dikerjakan selain perlu adanya usaha pengajaran moderasi beragama bagi umat Kristiani dan umat Islam tentunya. Itu semua adalah dalam konteks mengusahakan dan menjaga perdamaian berkelanjutan di Aceh Singkil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. N. (2015). Berteologi Perdamaian Ala Henri Nouwen (Reaktualisasi Pesan Teologi Damai Sejahtera Dalam Melawan Kekerasan). *Jurnal Pax Humada, Vol.2, No.2.*
- Ahmad, H. A. (2016). Resolusi Konflik Keagamaan Di Aceh Singkil Dalam Perspektif Budaya Dominan. *Jurnal Harmoni, Vol.15, No.3, 46.*
- Akbar, A., & Zainal. (2018). Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.3, No.3, 11.*
- Aritonang, H. D. (2021a). Kehadiran Allah Di Tengah Penderitaan Aceh Singkil. *Jurnal Gema Teologi, Vol.6, No.1, 36.*
- Aritonang, H. D. (2021b). Kehadiran Allah Di Tengah Penderitaan Aceh Singkil. *Jurnal Gema Teologi, Vol.6, No.1, 43.*
- Bilkis, M. N. (2015). *Din Syamsuddin Kecam Pembakaran Gerejadi Aceh Singkil.*
- Fairusy, M. al. (2016). Menjadi Singkel Menjadi Aceh, Menjadi Aceh Menjadi Islam. *Jurnal Sosiologi USK, Vol.9, No.1, 20–27.*
- Hartani, M., & Nulhaqim, Soni. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.2, No.2, 96–97.*
- Ismail, F. (2012). *Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama Dan Sosial Budaya.* Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

- Jubba, H. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia*. The Phinisi Press.
- Laisilia, L. (2015). *PBNU kecam Kecam Pelaku Pembakaran Gereja di Aceh Singkil*.
- Primadyta, S. (2015). *PGI duga kerusuhan Aceh Singkil disengaja*.
- Panduan Memetakan Konflik, (2008).
- Sarilomo Sinamo. (2021). *Wawancara*.
- St Lisi Sarifuddin Berutu. (2021). *Wawancara*.
- St.Lisi Sarifuddin Berutu. (2020). *Wawancara*.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra.
- Trijono, lambang, & dkk. (2004). *Potret Retak Nusantara: studi kasus konflik di Indonesia*. CSPA Books.
- Tumanggor, B. (2021). *Wawancara*.
- Wink, W. (ed). (2012). *Damai Adalah Satu-satunya Jalan*. BPK-GM.